



PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG KELAS 1A

Selamat Datang

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN IV
OKTOBER - DESEMBER 2024
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang
Jawa Timur 65163
(0341) 399192. (0341) 399194
pa.kab.malang@gmail.com

LEMBAR TINDAK LANJUT
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

DASAR HUKUM

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 5070/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/XI/2024 tanggal Senin, 11 Nopember 2024 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal Rabu, 13 Nopember 2024 s/d Selasa, 31 Desember 2024

OBJEK PEMERIKSAAN

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

TEMUAN - TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi

Ruang rapat belum dipasang backdrop dan interior lainnya

Kriteria

- 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 1 dan Pasal 4;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berserta lampirannya;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berserta lampirannya;
- 4. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, hal 3, 6 s.d hal 25.
- 5. SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya

Sebab

Sudah diusulkan dan anggaran sudah turun, namun belum direalisasi

Akibat

Rapat masih menggunakan ruang sidang utama, atau memakai ruang rapat dengan beralaskan karpet apa adanya.

Rekomendasi

Segera direalisasi pemasangan backdrop dan fasilitas lainnya.

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti untuk pemasangan backdrop di ruang rapat

Before	After
<p>Ruang rapat belum dipasang backdrop dan interior lainnya</p> 	<p>Telah ditindaklanjuti untuk pemasangan backdrop di ruang rapat</p> 

B. ADMINISTRASI PERKARA**1. Kondisi**

Pengadilan belum menyediakan formulir-formulir penyelesaian gugatan sederhana (Model L.1. s/d L.8.)

Kriteria

1. Perma Nomor 2 Tahun 2015, jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana;
2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
3. SE Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2017 tentang Formulir dan SOP Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sed

Sebab

kekurangan SDM

Akibat



lupa menyediakan formulir gugatan sederhana model L.1 sd L.8

Rekomendasi

petugas yang ditunjuk segera menyiapkan formulir tersebut untuk mengantisipasi apabila diajukan gugatan sederhana dan upaya hukumnya.

Tindak Lanjut

Telah disiapkan formulir-formulir penyelesaian gugatan sederhana (Model L.1 s/d L.8) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan di Website

Before	After
<p>Pengadilan belum menyediakan formulir-formulir penyelesaian gugatan sederhana (Model L.1. s/d L.8.)</p> 	<p>Telah disiapkan formulir-formulir penyelesaian gugatan sederhana (Model L.1 s/d L.8) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan di Website</p> 

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Kondisi

Pelaksanaan mediasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Lampiran I-03 Surat Keputusan KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, hal. 8-10

Sebab

Kesepakatan dibuat dalam format tuntutan

Akibat



kesepakatan tidak konkrit karena formalitasnya tidak

Rekomendasi

agar dibuat sesuai satandar kesepakatan kedua belah pihak sehingga dapat dieksekusi jika dilanggar

Tindak Lanjut

Telah dilakukan koordinasi dengan mediator agar memedomani Surat Keputusan KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.

Before	After
<p>Pelaksanaan mediasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> 	<p>Telah dilakukan koordinasi dengan mediator agar memedomani Surat Keputusan KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.</p> 

2. Kondisi

Minutasi dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada catatan bukti P.3 Surat pernyataan keberatan berkara secara elektronik dimasukkan alat bukti.

Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013 halaman 43. Harusnya alat bukti membuktikan atas dalil-dalil gugatan

Sebab

Pihak Penggugat belum bisa membedakan antara kelengkapan administrasi pendaftaran perkara dengan bukti surat.

Akibat

Berkas tersebut terkesan ada alat bukti P.3 yang seharusnya bukan alat bukti.

Rekomendasi

Majelis Hakim melihat dan memeriksa bukti surat yang disampaikan pihak, kalau tidak ada relevansinya disarankan tidak diajukan.

Tindak Lanjut

Telah dilakukan pembinaan terhadap hakim agar dapat memedomani Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013.


Before	After
Minutasi dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada catatan bukti P.3 Surat pernyataan keberatan berkara secara elektronik dimasukkan alat bukti.	Telah dilakukan pembinaan terhadap hakim agar dapat memedomani Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013.

TEMUAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

PERKARA NO : 5887/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Temuan : Surat pernyataan kebenaran berkas secara elektronik dimasukkan alat bukti.

Seharusnya : Surat tersebut dimasukkan dalam berkas setelah surat gugatan sebagai kelengkapan administrasi bukan sebagai alat bukti (P.3).



Telah dilakukan pembinaan terhadap hakim agar dapat memedomani Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013.



D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1. Kondisi

Terdapat sisa pagu negatif pada akun 533121

Kriteria

1. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
3. Kebijakan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran;
4. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L pada Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

Kesalahan input akun pada SPM (Surat Perintah Membayar) ;

Akibat

Pengeluaran yang seharusnya masuk pada akun belanja barang (522112) namun masuk ke akun belanja Modal sehingga pagu akun 533121 menjadi negatif ;

Rekomendasi

Perbaikan atau koreksi SPM tersebut agar sesuai dengan akun yang sebenarnya;

Tindak Lanjut

telah ditindaklanjuti perbaikan SPM untuk Pengeluaran pada akun belanja barang (522112)

Before

After

Terdapat sisa pagu negatif pada akun 533121

telah ditindaklanjuti perbaikan SPM untuk Pengeluaran pada akun belanja barang (522112)

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00193A
Halaman : 1 dari 2
Tanggal : 09-Dec-2024

Kuasas Bandhara Umum : KPPN Malang (032)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah : Rp 98.079,00

***** SEMBELAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH PULUH SEMBELAN RUPAH *****

Tahun Anggaran : 2024
Dasar Pembayaran : DIPA No. : DIPA-005.01.2.6047300204
Tanggal : 28-Nov-2023
UU/NOU/2019 TANGK 2023 TENTANG APBN 2024


Jenis Tagihan : NON GAJ
Jatuh Tempo : 15-Dec-2024
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN		JUMLAH UANG
604730.002.531121.00001WA.1071E8B.A000000001.00000.2.8513.2.000000.000000		98.079,00
Jumlah Pengeluaran		98.079,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
Jumlah Potongan		0,00
TOTAL PEMBAYARAN		98.079,00

Kopas: Nomor : 2024
Nama Suplier : PT. TELKOMINDONESIA INDONESIA, Tbk.
NPWP1 : 001000013003000
NPWP2 : 000000013003000
NCP :
Uraian : Pembayaran belanja barang belanja tagihan telepon bulan Desember 2024 untuk 2 invoice

Bank / Pos : BANK RAYAT INDONESIA
Rekening : 10010000010003
Nama Pemilik : PT. TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
Alamat : J. Ketan Sate No.12

Semua bukti fisik pengeluaran yang diberikan Pejabat Pembuat Komitmen telah dig. dan dinyatakan memuat penyerahan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti fisik pengeluaran dimaksud disimpan dan dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kedudukan pertanggung dan ini yang berlaku dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.


KHUSNUL ANI, S.H., M.H.
NIP. 198704112012122504

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSE), BSSN.

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00193A
Halaman : 1 dari 1
Tanggal : 09-Dec-2024

Kuasas Bandhara Umum : KPPN Malang (032)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah : Rp 98.079,00

***** SEMBELAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH PULUH SEMBELAN RUPAH *****

Tahun Anggaran : 2024
Dasar Pembayaran : DIPA No. : DIPA-005.01.2.6047300204
Tanggal : 28-Nov-2023
UU/NOU/2019 TANGK 2023 TENTANG APBN 2024


Jenis Tagihan : KOREKSI NON GAJ
Jatuh Tempo : 15-Dec-2024
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN		JUMLAH UANG
604730.002.531121.00001WA.1071E8B.A000000001.00000.2.8513.2.000000.000000		98.079,00
Jumlah Pengeluaran		98.079,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
Jumlah Potongan		0,00
TOTAL PEMBAYARAN		98.079,00

Kopas: Nomor : 2024
Nama Suplier : PT. TELKOMINDONESIA INDONESIA, Tbk.
NPWP1 : 001000013003000
NPWP2 : 000000013003000
NCP :
Uraian : Pembayaran belanja barang belanja tagihan telepon bulan Desember 2024 untuk 2 invoice

Bank / Pos : BANK RAYAT INDONESIA
Rekening : 10010000010003
Nama Pemilik : PT. TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
Alamat : J. Ketan Sate No.12

Semua bukti fisik pengeluaran yang diberikan Pejabat Pembuat Komitmen telah dig. dan dinyatakan memuat penyerahan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti fisik pengeluaran dimaksud disimpan dan dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kedudukan pertanggung dan ini yang berlaku dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.


KHUSNUL ANI, S.H., M.H.
NIP. 198704112012122504

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSE), BSSN.


DAFTAR RINCIAN TAGIHAN			
Nomor : 00193A Tanggal : 09-Dec-2024 Halaman : 2 dari 2			
No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	0341309104 PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	2024-12	31.857,00
2	0341309102 PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	2024-12	66.222,00
JUMLAH			98.079,00

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
KORREKSI COA DETAIL IN BEKAM

Nomor SPM : 00193A
Tanggal : 09-Desember-2024
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai Awal	Nilai Baru
No.Komp Subkomp Item - Uraian			
PENGELUARAN			
1	594.002.00.000003-Langganan Telepon	0,00	98.079,00
Jumlah		0,00	98.079,00
1	571.051.08.000104-Backdrop	98.079,00	0,00
Jumlah		98.079,00	0,00
TOTAL PENGELUARAN		98.079,00	98.079,00
POTONGAN			
Jumlah		0,00	0,00
TOTAL POTONGAN		0,00	0,00

Kepanjen,
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM


KHUSNUL ANI, S.H., M.H.
NIP. 198704112012122504

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSE), BSSN.

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG
LAMPUHAN SURAT PERINTAH MENYAYAR

[Kode : PEM003]

Nomor SPM : 00190A		Halaman : 1 dari 1	
Tanggal : 09-Desember-2024			
No	Detail Coa	Nilai	
Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian			
694736.032.533121.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.0513.2.000006.000000			
1	071.051.09.000104-Backdrop	98.079,00	
	Jumlah	98.079,00	
Jumlah		98.079,00	

Kepanjen
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pangkat Perwastabatan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang
dihasilkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

KHUSNUL ANIL, S.H., M.H.
NIP. 198704112012122004



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl. Raya Mojowarno No. 77, Duren Mojowarno, Kecamatan Kertosono
Kedungrejo, Malang, Jawa Timur 65133, www.pa.malang.go.id, pa.kab.malang@gmail.com

Nomor : 5459/SEK.03.W13-A35KU.00.100/02024
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permintaan Koreksi Data SPM/SP2D
Kepanjen, 18 Desember 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang
Jl. Merdeka Selatan No. 2
Malang

Bersama surat ini, kami menyampaikan permintaan koreksi data SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SPM : 00193
Tanggal SPM : 09 Desember 2024

Yang telah diterbitkan SP2D :

Nomor SP2D : 240321301030705
Tanggal SP2D : 18 Desember 2024

Dengan detail koreksi sebagaimana terlampir.

Koreksi dimaksud di atas dikarenakan terdapat perbedaan penjabaran pada akun jenis Belanja
Langganan Telepon.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

PP-SPM,
Pengadilan Agama Kab. Malang

Khusnul Anil, S.H., M.H.
NIP. 198704112012122.004



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl. Raya Mojowarno No. 77, Duren Mojowarno, Kecamatan Kertosono
Kedungrejo, Malang, Jawa Timur 65133, www.pa.malang.go.id, pa.kab.malang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor : 5460/SEK.03.W13-A35KU.00.100/02024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.

NIP : 19820205 200604 1 005

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Perbaikan atas kesalahan SPM/SP2D dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan SPM/SP2D ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kepanjen, 18 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19721021 199303 1 002

Lampiran Surat : 5459/SEK.03.W13-A35KU.00.100/02024
Tanggal : 18 Desember 2024

DETAIL PERMINTAAN KOREKSI

Bagan Akun Standar *)			
BAS Semula	Nilai Semula	BAS Koreksi	Nilai Koreksi
Kode Satker : 604730	Rp. 98.079	Kode Satker : 604730	Rp. 98.079
Kode KPPN : 032		Kode KPPN : 032	
Akun : 533121		Akun : 522112	
Program : 005.01.WA		Program : 005.01.WA	
Keg/Output : 1071.EBB		Keg/Output : 6986.EBA	
Sumber Dana : 01 RM		Sumber Dana : 01 RM	
Cara Tarik : 0 RM		Cara Tarik : 0 RM	
Register PH : A00000001		Register PH : 000000001	
Kewenangan : KD		Kewenangan : KD	
Lokasi : 0513		Lokasi : 0513	
Jumlah	Rp. 98.079	Jumlah	Rp. 98.079
Catatan :			
Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai Total Pengeluaran ataupun Total Penerimaan serta Jumlah Kaseluruhan dan kami telah mempertimbangkan ketersediaan dana pada DIPA satker kami.			

PP-SPM,
Pengadilan Agama Kab. Malang

Khusnul Anil, S.H., M.H.
NIP. 198704112012122.004

2. **Kondisi**

Perpustakaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Lampiran I angka 4.2 huruf (a), Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Lampiran I angka 3.6 huruf (a), Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Lampiran I angka 3.6 huruf (e), Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Lampiran I angka 2.12, Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

Sebab

Belum tersedia sarana kursi petugas perpustakaan maupun pengunjung/peminjam buku perpustakaan

Akibat

Tidak ada rasa kenyamanan bagi pengunjung/peminjam buku perpustakaan


Rekomendasi

Segera dilengkapi sarana kursi petugas perpustakaan maupun pengunjung/peminjam buku perpustakaan

Tindak Lanjut

Sarana dan prasarana perpustakaan telah ditindaklanjuti

Before	After
<p>Perpustakaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> 	<p>Sarana dan prasarana perpustakaan telah ditindaklanjuti</p> 



E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi

Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/ 2022 tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Sebab

Petugas belum update

Akibat





Data tidak akurat

Rekomendasi

segera ditindak lanjuti

Tindak Lanjut

telah update untuk hasil survei kepuasan masyarakat untuk triwulan IV Tahun 2024

Before	After
<p>Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> 	<p>telah update untuk hasil survei kepuasan masyarakat untuk triwulan IV Tahun 2024</p> <p>Hasil Survei Triwulan IV Tahun 2024</p>   

2. Kondisi

Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
3. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

di Pengadilan, Poin IV., Huruf E, angka 1, huruf a. sampai dengan huruf d.

Sebab

file corrupt

Akibat



Tidak bisa diakses

Rekomendasi

segera di reupload

Tindak Lanjut

Laporan LHKPN yang tidak bisa dibuka sudah diupload ulang

Before	After
<p>Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> 	<p>Laporan LHKPN yang tidak bisa dibuka sudah diupload ulang</p> 

3. **Kondisi**
belum ada meja inzage

Kriteria

1. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

belum tersedia meja inzage

Akibat

menulitkan para pihak melakukan inzage

Rekomendasi

menyulitkan para pihak untuk melakukan inzage


Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti dengan menyiapkan meja inzage di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Before	After
belum ada meja inzage 	Telah ditindaklanjuti dengan menyiapkan meja inzage di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) <small>Telah disiapkan meja inzage di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</small> 

TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Senin, 2 Januari 2025

Brs. H. Misbah, M.H.I.
Nip. 19651203.199003.1.001